

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan trilogi pembangunan adalah perbankan. Bank pada dasarnya merupakan lembaga intermediasi yang menjembatani kelebihan dan kekurangan dana. Sehingga peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga pembiayaan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Indonesia yang mayoritas penduduk beragama islam, kebutuhan akan bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kebutuhan pokok dan wajib. Sehingga di harapkan mekanisme syariah yang di terapkan dalam suatu sistem perbankan dapat memberikan perasaan nyaman bagi nasabah dari ketakutan akan bunga bank yang secara fiqih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram).¹

Di dalam masyarakat muslim Indonesia ada dua pandangan mengenai bunga bank:

1. Bagi umat islam yang berpandangan bahwa bunga bank adalah haram berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya:

Q.S. Al Baqarah 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata

¹ M. A. ... (2004) ...

(berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Q.S Al Baqarah 278;

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

2. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank bersifat *mutasabihat* artinya sebelum ada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah maka bunga bank masih diperbolehkan.²

Terlepas dari berbagai pendapat tentang haram atau tidaknya bunga bank, pada awal tahun 1980 diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan upaya intensif pendirian bank islam (oleh peraturan perundang-undangan di sebut sebagai “bank syariah”). Perkembangan bank syariah di Indonesia di mulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sedikit disinggung tentang operasional bank dalam hal pembiayaannya yang dilakukan sesuai prinsip bagi hasil. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan bank, maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, di mana dalam Undang-Undang tersebut bank dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dengan ketentuan

² *Bank Syariah dan Perbankan Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hal. 10.

hukum ini bank syariah mempunyai kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan bisnis perbankan.

Secara kelembagaan, bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional, dimana keduanya sama-sama merupakan media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara kreditur dan debitur. Keduanya juga mempunyai peranan penting dalam pergerakan perekonomian. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan juga melakukan transaksi-transaksi yang sama halnya dengan perbankan konvensional. Dalam hal ini, bank Islam atau bank syariah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakang dari bank konvensional, tentunya harus melihat perkembangan bank-bank konvensional. Sehingga baik operasional maupun produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah tidak dirasa ketinggalan zaman oleh nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 10 angka 2 menerangkan bahwa selain cara-cara pengendalian moneter sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b, Bank Indonesia juga dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan syariah dalam perekonomian sama pentingnya dengan peran perbankan konvensional. Sehingga hal ini dianggap sebagai upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian

Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya ditopang karakteristik operasional bank syariah yang melarang adanya bunga (Riba), transaksi yang bersifat transparan dan spekulatif.³

Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini, memberikan peluang pada perkembangan bank syariah, sehingga berbagai macam produk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah mulai diterbitkan, salah satunya adalah *Kartu Debet Syariah* yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta. Dalam penggunaan kartu debit syariah, pihak bank menggunakan prinsip bagi hasil dalam mekanisme pembiayaannya. Maksudnya bank tidak semata bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan, tetapi memperhatikan kepentingan pemegang saham. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sedang pihak lain diuntungkan. Dengan kata lain, prinsip bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.⁴

Selain kartu ATM yang hampir dimiliki oleh setiap nasabah perbankan, kartu plastik jenis lain, yaitu kartu debit, juga semakin banyak digunakan. Belakangan ini, pertumbuhan kartu debit bahkan lebih cepat dibandingkan kartu kredit. Melihat

³ Mulya E. Siregar, "Perbankan Syariah Di Indonesia: Evaluasi dan Prospek" Jurnal Hukum Bisnis, Agustus-September 2002, Hal 56.

perkembangan tersebut, maka untuk memanjakan nasabahnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengeluarkan berbagai macam produk perbankan yang salah satunya adalah kartu ATM yang dapat berfungsi sebagai kartu debit. Namun dalam hal ini, proses operasionalnya berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Sehingga kartu tersebut dikenal dengan Kartu Debit Syariah (*debit syariah card*).

Dapat dilihat, tidak hanya bank konvensional yang memberikan layanan kartu-kartu plastik pada nasabahnya. Selain Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Internasional Indonesia Syariah (BII Syariah) misalnya, telah mengeluarkan kartu BII Syariah Card yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang universal. "Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, akad yang digunakan dalam penyelenggaraan BII Syariah Card adalah akad *Qordh* dan *Kafalah*," kata Direktur Sumber Daya Manusia, Hukum dan Riset BII, Sukatmo Padmosukarso.⁵

Profesionalisme bank syariah dalam hal layanan kepada masyarakat, terhadap jenis produk atau jasa yang ditawarkan dan fasilitas penunjang perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan harapan masyarakat bahwa mereka berhubungan dengan bank yang aman, nyaman dan mudah dalam melakukan transaksi.

Menurut Ellyana C. Fuad, Country Manager Visa Internasional Indonesia, pangsa pasar kartu debit sangat besar karena persyaratan yang diperlukan agar seseorang dapat memiliki kartu debit sangat mudah dan ringan, tidak diperlukan persyaratan yang rumit

⁵ Kompas, Kamis 12 Agustus 2004.

seperti kartu kredit. Dengan membuka rekening di bank yang bersangkutan, orang dapat memiliki kartu debit.⁶

Melihat latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penggunaan Kartu Debet Syariah Bagi Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penggunaan *kartu debit syariah (debit syariah card)* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Hubungan antar para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu debit syariah sebagai alat transaksi jual-beli?

C. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan tentang Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 menerangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya

⁶ 1.1.1. Bank Muamalat Indonesia. *transf. bidan. seluat. bank. Mengenal operasional bank*

dalam melakukan kegiatan usaha secara syariah, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mengartikan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*muusyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Namun selanjutnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan tersebut pengertian tentang bank syariah, sehingga dengan melihat dua penjelasan pasal di atas, maka yang dimaksud Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang didasarkan pada hukum islam.

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷ Bank syariah juga disebut bank Islam juga berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist. Sebenarnya secara akademik istilah islam dan syariah memang

⁷ Sudjana, Hani "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Histori" 2004 Hal 27

mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.⁸

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabah bukanlah hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Karena itulah, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.⁹ Hubungan kemitraan ini merupakan unsur yang khas dari proses mekanisme bank syariah.

Dalam memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum piranti-piranti yang di gunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*),
2. Produk penghimpunan dana (*funding*),
3. Produk jasa (*services*).

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

⁸ Sumitro, Warkum, "Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia", 1996, Hal 5.

⁹

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Berbagai macam bentuk transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada bank syariah, maka pihak bank mencoba memberi fasilitas kepada nasabahnya untuk kelancaran dalam bertransaksi. Salah satunya dengan penerbitan kartu plastik. Sehingga fungsi uang sebagai alat pembayaran semakin tergantikan dengan adanya kartu plastik. Akibatnya, kartu-kartu plastik sudah mendominasi dompet masyarakat perkotaan selain kartu identitas. Sejak era delapan puluh atau sejak terbitnya SK Menteri Keuangan No. 1252/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, penggunaan kartu plastik di Indonesia semakin meluas.

b. Tinjauan tentang Kartu Debet

Kartu plastik adalah instrument pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Kita dapat berbelanja dan menunjukkan kartu ini disaat membayar, atau jika membutuhkan uang tunai maka dapat menariknya dengan kartu tersebut.

Demikian kartu akan merasa aman sebab disamping tak membawa uang tunai juga

mendapat *purchase protection plan* atau perlindungan asuransi pembelian barang-barang secara otomatis.¹⁰

Kartu plastik di Indonesia cukup banyak, namun yang relatif dikenal berupa kartu kredit dan kartu tunai atau ATM. Selain kartu kredit dan ATM yang dapat dimiliki oleh nasabah, ada juga kartu jenis lain yaitu kartu debit, yang semakin banyak digunakan dalam transaksi perbankan. Berbelanja dengan kartu debit memang lebih praktis dan simple. Selain tidak perlu membawa setumpuk uang, bentuk yang disajikan juga cukup minimalis, sehingga nasabah tidak kerepotan dalam membawanya. Di negara-negara maju, setiap orang memiliki jenis kartu ini. Kartu debit biasanya digunakan untuk membayar langsung pembelanjaan yang jumlahnya sedikit atau barang sehari-hari.

Dalam kamus ekonomi perbankan, *debet* berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt*, artinya suatu sistem pembayaran di mana A membayar melalui banknya kepada B, kemudian B mengambil uang tersebut di bank, dan pihak bank akan mendebet rekening (*account*) si A.¹¹ Dapat dilihat dalam hal ini terjadi pendebetan rekening nasabah secara langsung oleh bank tanpa ada pengiriman surat hutang ke pihak pemegang kartu. Sehingga ada perbedaan antara *debt card* dengan *credit card*, dimana dalam pembayaran dengan *credit card* pihak bank harus mengirimkan surat hutang kepada pemegang kartu, kemudian pemegang kartu kredit yang akan membayarnya pada bank sesuai dengan tagihan yang tertera pada surat hutang. Sehingga ada perjanjian terlebih dahulu antara pihak bank dengan pemegang kartu. Sedangkan dalam penggunaan *debt card*, bank tidak

¹⁰ Taswan, "Akuntansi Perbankan (Transaksi dalam Valuta Rupiah) Edisi Revisi", Agustus 2003, Hal 235.

dengan *merchant*. Sehingga dalam hal ini bank mewakili pemegang kartu dalam transaksi pembayaran dengan *merchant*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan kartu debit syariah (*debit syariah card*) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui hubungan antar para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu debit syariah dalam transaksi jual-beli.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai penggunaan kartu debit syariah (*debit syariah card*), guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan bidang ilmu hukum khususnya mengenai keperdataan dagang.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka diperlukan suatu metode

... atau cara untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan bagi penelitian. Data yang

digunakan untuk menyusun skripsi ini digolongkan menjadi data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normative*.

Adapun cara dalam memperoleh data tersebut dengan melakukan penelitian, antara lain:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ditujukan pada pelaksanaan penggunaan kartu debit syariah. Selain itu penelitian ini ditujukan pada nasabah yang menggunakan kartu debit syariah dan *merchant* yang melayani penggunaan kartu debit syariah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Primer

Merupakan sumber data yang memberikan keterangan-keterangan secara langsung mengenai masalah-masalah yang diteliti. Sumber data diambil secara langsung dari subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penerbitan kartu debit syariah pada Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta.

b. Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat mendukung dan melengkapi sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen-dokumen/lain tentang perbankan syariah, tesis, skripsi, jurnal/artikel-artikel

brosur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu penggunaan kartu debit syariah.

4. Responden

Guna membantu dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis akan melakukan penelitian kepada para responden, yaitu:

- a. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.
- b. *Merchant* yang melayani penggunaan *debt card* yang diterbitkan oleh BMI dalam transaksi pembayarannya.
- c. Beberapa nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari, mengkaji, menelaah buku-buku literatur, diktat, juga peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada kaitannya dengan materi penelitian tentang penggunaan kartu debit syariah.

b. Studi Lapangan

Dalam hal ini penulis turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer yang diperlukan, dengan cara wawancara/*interview* yaitu, mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden tentang penggunaan kartu debit syariah pada Bank

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dianalisa secara sistematis dengan menggunakan analisa data *kualitatif* yaitu penulis berusaha mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data, kemudian data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat kesimpulan. Kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan secara tepat dan jelas suatu keadaan atau peristiwa yang diperoleh dari teori, maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh responden dan nara sumber berdasarkan kualitasnya atau benar atau tidaknya jawaban yang diberikan oleh responden.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* secara *normative* yaitu cara berpikir secara umum untuk mendapatkn kesimpulan yang bersifat khusus sesuai aturan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dalam penjabarannya, maka dibuat suatu batasan yang dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan secara singkat tentang apa yang menjadi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH

Dalam bab ini akan membahas tentang Pengertian Bank dan Bank Syariah, Tujuan Bank Syariah, Ciri dan Karakteristik Bank Syariah, Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah, Struktur Organisasi Bank Syariah.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK BANK SYARIAH

Dalam bab ini akan membahas tentang Usaha atau Produk-Produk yang Dilakukan oleh Perbankan Syariah, Pengertian Kartu Debet Syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan mengemukakan hasil penelitian maupun analisis data yang didapat dari lapangan maupun kepustakaan yang bertujuan untuk dapat mengemukakan jawaban dari pada rumusan masalah yang berkaitan dengan Bagaimanakah Pelaksanaan Penggunaan kartu debit syariah (*debit syariah card*) pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dan Bagaimanakah hubungan antar para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu debit syariah sebagai alat transaksi jual-beli.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran